



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 22 TAHUN 2014 T E N T A N G

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3529);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 149); sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 159);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 188) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Trayek adalah Lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
2. Izin Trayek adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
3. Surat Informasi Trayek Angkutan yang selanjutnya disingkat SITA adalah Surat Informasi yang diberikan oleh SKPK kepada pemohon izin trayek.
4. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

5. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
6. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai dengan 9 meter.
7. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 4,5 meter.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
9. Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat SITU adalah Izin domisili tempat usaha.
10. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat KPS adalah Kartu yang diberikan kepada pemegang izin trayek yang dibawa pada kendaraan yang digunakan angkutan penumpang umum pada lintasan tertentu dan berfungsi sebagai alat kontrol yang harus diperlihatkan kepada petugas apabila dilakukan pemeriksaan sebagai alat bukti bahwa kendaraan tersebut telah memiliki izin trayek.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
14. Kas Kabupaten adalah Kas Kabupaten Aceh Utara.
15. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN, PERSYARATAN,
BENTUK, UKURAN DAN ISI IZIN TRAYEK

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan dan Persyaratan

Pasal 2

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Trayek Angkutan Penumpang umum kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dengan huruf kapital dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk Izin Trayek Baru
 1. Mengisi formulir;
 2. Fotocopy NPWP perusahaan;
 3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan;
 4. Fotocopy SITU;
 5. Fotocopy KTP direktur atau kuasa;
 6. Fotocopy Kartu Anggota Organda;
 7. Fotocopy STNK;
 8. Fotocopy Buku Uji Kendaraan Bermotor; dan
 9. Fotocopy Iuran Asuransi Jasa Raharja.
 - b. Untuk Perpanjangan Izin Trayek
 1. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 2. Fotocopy KTP direktur atau kuasa;
 3. Fotocopy Izin Trayek; dan
 4. Fotocopy Iuran Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan penelitian terhadap permohonan dan setelah dinyatakan layak, SKPK menerbitkan Surat Pemberitahuan Informasi Trayek (SPIT) perusahaan angkutan umum kepada pemohon yang didalamnya tercantum uraian kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin trayek baru.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan penerbitan izin trayek dari perusahaan angkutan penumpang umum.
- (3) Apabila SPIT yang telah diberikan kepada pemohon tidak ditindaklanjuti selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani, maka SPIT tersebut dinyatakan gugur dan tidak berlaku lagi.
- (4) Jika persyaratan sebagaimana tercantum dalam SPIT telah lengkap dan benar, selanjutnya ditetapkan besaran yang wajib dibayar oleh pemohon.

- (5) SKPK menerbitkan Surat Izin Trayek Angkutan (SITA) beserta turunan izin trayek berupa Kartu Pengawasan (KPS) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pembayaran retribusi.
- (6) Masa berlaku izin trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Setiap 1 (satu) tahun sekali pemegang Izin Trayek diwajibkan melakukan daftar ulang melalui perpanjangan Kartu Pengawasan dan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa izin trayek.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 4

- (1) Bentuk dan ukuran Izin Trayek adalah sebagai berikut:
 - a. Berbentuk persegi panjang;
 - b. Ukuran 21,5 cm x 16,5 cm;
 - c. Kertas Linen Putih berlogo atau lambang daerah; dan
 - d. Rangkap 4 (empat) masing-masing untuk.
- (2) Isi Izin Trayek sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama Perusahaan;
 - b. Alamat Perusahaan;
 - c. NPWP;
 - d. Masa berlaku;
 - e. Trayek yang dilayani.
 - f. Trayek yang di izinkan untuk dilalui;
 - g. Alamat Pool Kendaraan; dan
 - h. Perintah kepada Pengusaha Angkutan wajib menggunakan Cat Kendaraannya secara seragam dan memasang tanda trayek pada setiap kendaraan serta jenis pelayanannya (angkutan pedesaan).

BAB III
BENTUK, UKURAN DAN
ISI KARTU PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bentuk Kartu Pengawasan (KPS) sebagaimana dimaksud pad ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Berbentuk persegi panjang;
 - b. Ukuran 21,5 cm x 16,5 cm;
 - c. Kertas Linen Putih berlogo atau lambang daerah;
 - d. Rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk;
 1. Lembar kesatu Wajib Retribusi
 2. Lembar kedua KP2T;
 3. Lembar ketiga Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan.

(2) Isi Kartu Pengawasan (KPS) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nomor Register;
- b. Nama Perusahaan;
- c. Alamat Perusahaan;
- d. Trayek yang dilalui;
- e. Jumlah Tempat duduk (seat)/barang yang diizinkan;
- f. Nomor Uji Kendaraan Bermotor;
- g. Nomor Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- h. Masa berlaku;

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara lunas dan tunai;
- (2) Wajib retribusi menyerahkan pembayaran retribusi izin trayek kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan dengan menggunakan SKRD;
- (3) Hasil Penerimaan retribusi pada Bendahara Penerimaan disetor ke Kas Daerah Kabupaten selambat-lambatnya 1 x 24 jam/hari kerja.

BAB V PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 7

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk melaksanakan sebagian kewenangannya di bidang pemberian Izin Trayek.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Februari 2014 M
4 Rabiul Awal 1435 H


 BUPATI ACEH UTARA


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Februari 2014 M
4 Rabiul Awal 1435 H

 SEKRETARIS DAERAH


ISA ANSHARI

| Paraf Koordinasi | |
|---|------------------------------|
| Kadishubparbud | Staf Ahli Bup P: H: H: |
|  | |

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 22

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Retribusi Izin Trayek merupakan salah satu penerimaan Pajak Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 141 huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diimplementasikan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek merupakan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam implementasi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek dibutuhkan ketentuan pelaksanaan yang diamanahkan beberapa pasal untuk ditindaklanjuti dalam Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksana, hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi Izin Trayek.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 119



LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TANGGAL 4 FEBRUARI 2014 M
4 RABIUL AWAL 1435 H

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Merdeka Barat Telepon. (0645) 630423 - Fax. (0645) 630423 - Kode Pos 24300

Mon Geudong – Lhokseumawe

KARTU PENGAWASAN NO.551.21/DPHB/ /2014

Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor : 551.21/ /2014, tanggal 26 Maret telah diberikan izin untuk mempergunakan otobis umum/mobil penumpang umum untuk mengangkut penumpang sebagai berikut :

Kepada :
Pemimpin PO :
Alamat :
Masa Berlaku :
Trayek :

Untuk keperluan ini dapat dipergunakan kendaraan dengan data sebagai berikut :

DATA KENDARAAN

| Tanda Nomor Kendaraan | Nomor Uji Kendaraan | Daya Angkut |
|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Penumpang : orang Barang : Kg |

Lhokseumawe,

An. BUPATI ACEH UTARA
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN

()
NIP.

[Signature] BUPATI ACEH UTARA,

[Signature]
H. MUHAMMAD THAIB

| Paraf Koordinasi | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| Kadishubparbud | Staf Ahli Bup Bid HukPol | Kabag Hukum | Kabid Hub. Dar |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |